

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang mempunyai arti, semua gerak-gerik masyarakat harus sesuai dengan hukum.<sup>1</sup> Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan Indonesia adalah Negara Hukum.<sup>2</sup> Sebagai Negara hukum tentunya setiap aturan hukum memiliki kekuatan yang mengikat dan harus dipatuhi seluruh warga Negara serta pemerintah. Hukum di Indonesia menjadi landasan untuk setiap tindakan dan keputusan yang diambil, baik itu untuk individu, kelompok, lembaga maupun pemerintah. Sebagai negara hukum, hukum menjamin penegakan hukum untuk menjalankan hukum secara adil dan bekerja secara efektif. Hukum harus di jalankan secara konsisten dan tidak memihak kepada siapa saja tanpa ada kepentingan pribadi maupun ada intervensi politik.

Setiap negara yang menganut paham Negara hukum, dapat dilihat bekerjanya tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (supremacy of law), kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (due process of law).<sup>3</sup> Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara

---

<sup>1</sup> Mangihut Siregar, AntiKorupsi, UWKS Press, Surabaya 2023, Hlm 23

<sup>2</sup> Undang-Undang Dasar 1945

<sup>3</sup> Zulkarnain Ridwan, Jurnal, Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat, Fiat Jurtitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 5 No. 2 Mei –Agustus 2012 Diakses Pada Tanggal 06 September 2024 Pukul 21.10

nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>4</sup>

Hukum dibuat untuk mewujudkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan ditengah masyarakat, oleh karenanya dibutuhkan penegakan hukum yang kuat untuk mengakomodirnya. Penegakan hukum secara konkret ialah berlakunya hukum positif di dalam praktik yang harus ditaati. Jadi, memberikan keadilan di dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* di dalam menjamin dan mempertahankan agar ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.<sup>5</sup>

Penegakan hukum merupakan proses penjabaran dari ide dan cita cita hukum yang mengandung nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran dalam bentuk yang konkrit.<sup>6</sup> Penegakan Hukum di Indonesia sering dikatakan tumpul ke atas dan tajam ke bawah, hukum yang pada awalnya diharapkan bisa memberikan keadilan untuk masyarakat ternyata pada realitanya belum bisa mewujudkan keadilan tersebut. Efektifitas dari penegakan hukum berlaku sangat tajam bagi masyarakat kecil yang melakukan kejahatan kecil, sedangkan bagi pelaku kejahatan besar seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme atau yang sering disebut dengan penjahat berkerah putih (*White*

---

<sup>4</sup> Andrew Shandy Utama, Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia, Jurnal Ensiklopedia Social Review Vol. 1 No. 3 Oktober 2019, Hlm 1, Diakses Pada Tanggal 04 September 2024 Pukul 23.41.

<sup>5</sup> Arfiani, Syofirman Syofyan, Suci Delyarahmi, Problematika Penegakan Hukum Delik Obstruction Of Justice Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Volume 6, Issue 4, Januari 2023 diakses pada tanggal 07 September 2024 Pukul 21.51

<sup>6</sup> Nafisa Putri Hananti, Ryandito Arya Pratama, Tesalonika Rosian Angel Sidabutar, Analisis Penegakan Hukum Terhadap Korupsi Di Indonesia, Jurnal Volume 2 Number 5, 2023, Hlm 2 Diakses Pada Tanggal 07 September 2024 Pukul 21.55

*Collar Crime*) tidak bisa atau sangat sulit untuk disentuh. Memang dalam hal ini diperlukan adanya keberanian dari para aparat penegak hukum untuk dapat melakukan terobosan-terobosan dalam menyelesaikan perkara tersebut.<sup>7</sup>

Kepolisian Republik Indonesia sebagai institusi penegak hukum, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang dikenal sebagai KUHAP (Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana), memiliki kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan perkara pidana termasuk perkara korupsi.<sup>8</sup>

Pasal 1 butir 1 KUHAP yang menyebutkan Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya. Dalam penyidikan sistem peradilan pidana, prosedur penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian dalam tindak pidana

---

<sup>7</sup> Naufal Akbar Kusuma Hadi, Penegakan Hukum Di Indonesia Dilihat Dari Perspektif Sosiologi Hukum, Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi, Volume 10 Nomor 2, 2022, Hlm 4-5 Diakses Pada Tanggal 07 September 2024 Pukul 00.16

<sup>8</sup> Ifrani, Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa, Jurnal Al’Adi Volume IX Nomor 3, Desember 2017, Hlm 6, Diakses Pada Tanggal 01 September 2024, Pukul 22.22.

korupsi tetap mengacu pada UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kedudukan kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana korupsi didasarkan pada konsep nilai atau ide dasar pembentukan KUHAP yang menghendaki terwujudnya sistem peradilan pidana terpadu dengan melaksanakan penyidikan yang professional dan memenuhi tuntutan keadilan masyarakat dengan tidak selektif dan diskriminatif. Terwujudnya keserempakan dan keselarasan hubungan diantara komponen- komponen yang terlibat dalam bekerjanya sistem peradilan pidana terpadu dalam penyelesaian kasus tindak pidana korupsi.<sup>9</sup>

Tindak Pidana Korupsi merupakan permasalahan yang sifatnya global. Tidak lagi permasalahan yang sifatnya regional maupun nasional, karena korupsi merupakan ancaman yang dapat mengakibatkan rapuhnya stabilitas dan keamanan masyarakat, lembaga-lembaga negara, nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika dan keadilan serta menghambat pembangunan berkelanjutan serta penegakan hukum.<sup>10</sup> Korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime). Hal ini beralasan karena perbuatan korupsi menimbulkan dampak yang sangat luar biasa bukan saja dapat merugikan keuangan negara tetapi juga dapat menimbulkan

---

<sup>9</sup> Barhamudin, Kedudukan Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Menurut Sistem Peradilan Pidana, Jurnal Volume 18, Nomor 02, Mei 2020, Hlm 20 Diakses Pada Tanggal 08 September 2024 Pukul 20.50

<sup>10</sup> Abdurrakhman Alhakim, Eko Sopyono, Kebijakan Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 1, Nomor 3, Tahun 2019, Hlm 2 Diakses Pada Tanggal 12 September 2024 Pukul 23.00

kerugian-kerugian pada perekonomian rakyat. Sebagai kejahatan yang luar biasa tersebut maka perbuatan korupsi penanganannya harus luar biasa pula.<sup>11</sup>

Korupsi di Indonesia telah terjangkiti sistem kekuasaan secara terstruktur, sistemik, dan massif. Penyelenggaraan Negara tidak sepenuhnya mengabdikan pada kepentingan rakyat karena terdistorsi dengan dengan maraknya perilaku Koruptif.<sup>12</sup> Perbuatan korupsi merupakan salah satu penyebab kehancuran strata sosial masyarakat dan hajat hidup orang banyak serta merupakan pelanggaran hak asasi terhadap jutaan rakyat Indonesia. Korupsi termasuk tindakan yang jahat, busuk, dan merusak kehidupan masyarakat. Korupsi berpotensi dilakukan setiap orang, kapan saja dan di mana saja. Tindakan korupsi sudah termasuk kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*), oleh sebab itu penanganannya juga harus secara luar biasa (*extra ordinary measure*). Untuk mengatasi korupsi tidak cukup hanya dilakukan oleh pemerintah (lembaga khusus yang dibentuk untuk menangani korupsi) tetapi harus semua lapisan masyarakat.<sup>13</sup> Perilaku Korupsi di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun baik dari jumlah kasus maupun jumlah kerugian keuangan negara. Kualitas kejahatan nonkorupsi yang dilakukan juga semakin sistematis, dengan cakupan yang meluas ke seluruh bagian kehidupan masyarakat.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Elias Zadrack Leasa, Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Pandemi Covid-19, Jurnal Belo Volume 6 Nomor 1, Agustus 2020-Januari 2021, Hlm 2 Diakses Pada Tanggal 12 September 2024 Pukul 23.20

<sup>12</sup> Ikhwan Fahrojih, Hukum Acara Pidana Korupsi, Setara Pres, Malang, 2016, Hlm 1

<sup>13</sup> Mangihut Siregar, Anti Korupsi, UWKS PRES, Surabaya 2023, Hlm 16

<sup>14</sup> NandhaRisky Putra, Rosa Linda, Korupsi Di Indonesia: Tantangan Perubahan Sosial, Jurnal Anti Korupsi, Vol. 1, 2022, pp, 13-14, Hlm 19

Di Indonesia, tindak pidana korupsi dianggap sebagai suatu jenis kejahatan khusus yang memiliki prosedur penanganan yang berbeda jika dibandingkan dengan kejahatan umum lainnya. Badan yang berwenang untuk menyelidiki tindak pidana korupsi termasuk Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Proses penanganan kasus oleh penyidik kepolisian serupa dengan kejahatan umum lainnya, di mana berkas hasil penyelidikan akan diteruskan kepada jaksa penuntut umum di pengadilan sesuai dengan yurisdiksi wilayahnya.<sup>15</sup>

Salah satu penyebab munculnya berbagai penyimpangan sosial dan melemahkan hampir seluruh sendi kehidupan, baik kesehatan maupun, pendidikan, ekonomi, dan penegakan hukum. Sehingga upaya pemberantasan dan penanganannya tidak dapat dilakukan secara biasa-biasa saja, maka dituntut dengan cara-cara yang luar biasa. Penyebab utama perilaku korupsi adalah faktor internal yang berasal dari dalam diri sendiri, seperti keserakahan dan pola hidup yang konsumtif. Faktor ekonomi menyebabkan masyarakat menginginkan kebutuhan yang lebih baik, faktor politik dapat mendorong seseorang untuk melakukan segala cara demi memperoleh kekuasaan, faktor budaya organisasi yang buruk mendorong masyarakat untuk bersikap egois, kemudian faktor hukum yang tidak tegas dalam penegakan hukum mendorong masyarakat untuk melakukan tindakan-tindakan yang melawan hukum.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Nafisa Putri Hananti, *Lo. Cit Hlm 2*.

<sup>16</sup> Habibi, Sufirman Rahman, Sahban, Efektifitas Korupsi Penyelidikan Kejahatan Di Sektor Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah, *Jurnal Volume 3, Nomor 3, September 2023, Hlm 3* Diakses Pada Tanggal 12 September 2024 Pukul 23 45

Persoalan korupsi yang terjadi di Indonesia dari tahun ke tahun terus meningkat, bahkan akhir-akhir ini perilaku korupsi ini terjadi hingga sampai di tingkat daerah, salah satunya adalah daerah provinsi Maluku utara. Perilaku korupsi di Provinsi Maluku Utara mulai dari para pejabat tinggi di daerah sampai ke tingkat desa. Oleh karena perilaku korupsi yang akhir-akhir ini begitu meningkat dari tahun ke tahun maka perlu adanya keseriusan dari aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian daerah Maluku utara dalam menangani kasus korupsi yang ada di provinsi maluku utara.

Data penanganan kasus korupsi di Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Maluku Utara (Polda Malut) Tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024,<sup>17</sup>. Data tersebut dibuat dalam bentuk tabel sederhana seperti terlihat dibawah ini.

<b>No</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Laporan/Kasus Yang Di Tangani</b>
1	2020	5
2	2021	3
3	2022	10
4	2023	13

---

<sup>17</sup> Sumber Data: Laporan Penanganan Perkara Di Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Maluku Utara Tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024.

5	2024	10
Jumlah		41

Bedasarkan data pada tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa penanganan kasus korupsi di Subdit III Direktorat Kepolisian Daerah Maluku Utara di 5 Tahun terakhir yakni tahun 2020 sampai tahun 2024. Jumlah perkara yang ditangani di tahun 2020 terdapat 5 (lima) laporan/kasus, tahun 2021 terdapat 3 (tiga) laporan/kasus, tahun 2022 terdapat 10 (sepuluh) laporan/kasus. Tahun 2023 terdapat 13 (tiga belas) laporan/kasus dan di tahun 2024 terdapat 10 (sepuluh) laporan/kasus serta total keseluruhan dari tahun 2020 sampai tahun 2024 terdapat jumlah 41 (empat puluh satu) laporan/kasus.

Penganganan Kasus korupsi di kepolisian daerah Maluku utara telah terjadi setiap tahunnya. Dalam penanganan korupsi tersebut terdapat beberapa kendala beberapa kendala salah satunya adalah masalah keterbatasan anggaran, sumber daya manusia (SDM), masalah geografis serta kendala lain. Selain itu, laporan/kasus korupsi yang belum di selesaikan merupakan sebagian kasus tunggakan yang cukup lama hingga tidak ada kepastian hukum, dalam penanganan kasus tersebut terdapat kendala/ hambatan serta faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yakni faktor struktur, substansi dan kultur penegakan hukum sendiri serta faktor-faktor lainnya.

Pelaksanaan penegakan tindak pidana korupsi di kepolisian Daerah Maluku Utara dalam penanganannya masih terkesan lambat, lambatnya penanganan kasus korupsi tersebut juga disebabkan karena keterbatasan anggaran penanganan perkara, selain itu masalah koordinasi diantara lembaga penegak hukum lainnya, contoh misalnya koordinasi dengan kejaksaan serta instansi yang melakukan perhitungan kerugian Negara yakni BPKP dan BPK. Untuk meningkatkan kinerja yang maksimal maka perlu anggaran yang memadai, sumber daya manusia yang profesional dan berkompoten serta memiliki keahlian khusus penanganan kasus korupsi dan menjaga sinerginitas diantara lembaga yang berkaitan dengan penanganan perkara korupsi di Provinsi Maluku Utara.

Pentingnya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi tersebut agar dapat melihat penanganannya dalam hal ini di maksud penegakan hukum terhadap penyidikan tindak pidana korupsi yang di lakukan oleh penyidik Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Maluku Utara dapat berjalan sesuai dengan norma hukum yang berlaku terutama merujuk pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan konsep efektivitas sebagaimana yang diharapkan dalam penelitian ini, dengan demikian apa yang diharapkan dalam penegakan hukum dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana yang diharapkan dapat terwujud dengan melihat berbagai kasus yang terjadi setidaknya dalam 5 tahun terakhir khususnya di Maluku Utara.

Bedasarkan hal tersebut diatas, penulis kemudian ingin menganalisis lebih jauh dan mengkaji secara ilmiah sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dan

masuk serta perbaikan ke depan agar tulisan ini dapat menjadi suatu bahan ilmiah secara akademik. Dengan atas dasar itulah, maka penulis akan melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul **“Analisis Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Kepolisian Daerah Maluku Utara”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang peneliti uraikan tersebut diatas, maka perumusan permasalahan yang dapat diajukan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Kepolisian Daerah Maluku Utara?
2. Faktor-Faktor Yang dapat mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Kepolisian Daerah Maluku Utara?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui efektivitas penegakan hukum terhadap penyidikan tindak pidana korupsi oleh Kepolisian Daerah Maluku Utara.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Kepolisian Daerah Maluku Utara.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberi manfaat, baik teoritis maupun manfaat praktis yaitu :

1. Teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur dan menjadi sumbangan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa/ pengembangan ilmu pengetahuan hukum baik dalam hukum pidana secara umum dan hukum pidana secara khusus serta hukum acara pidana terutama berkaitan dengan Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Kepolisian Daerah Maluku Utara.
2. Praktis, Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada para Penegakan Hukum Kepolisian Daerah Maluku Utara dan juga kepada masyarakat umum.

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

Hasil penelitian dan pemeriksaan, terlebih-lebih setelah peneliti melakukan inventarisasi judul tesis di Perpustakaan Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Khairun Ternate, maka tesis yang berjudul “**Analisis Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Kepolisian Daerah Maluku Utara**” belum pernah diangkat menjadi judul tesis. Karena itu, penulisan tesis ini merupakan karya tulis ilmiah yang baru diangkat, ada pun tambahan atau pun kutipan dalam penulisan ini bersifat menambah penguraian penulisan dalam tesis ini. Peneliti juga menelusuri judul tesis secara

online yang sama diluar dari Program Pascasarjana Universitas Khairun Ternate namun tidak menemukan hanya saja kemiripan dengan judul tesis sebagai berikut:

**1. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Kabupaten Sinjai.**

Tesis ini di susun oleh Ihsan Asmar, Fakultas Hukum Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2021. Tesis ini lebih menekankan pada Bagaimanakah upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dana desa di Kabupaten Sinjai dan Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam putusan perkara Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.Mks.

**2. Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Melalui Pengembalian Keuangan Negara Berbasis Prinsip Restorative Justice.**

Tesis ini disusun oleh Murdian, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung 2023, tesis ini menekankan pada Bagaimanakah penegakan hukum akibat tindak pidana korupsi melalui pengembalian kerugian keuangan negara dalam upaya restoratif justice Dan Bagaimanakah penerapan konsep restorative justice dalam hukum pemberantasan tindak pidana korupsi guna menguatkan tujuan pengembalian kerugian negara oleh pelaku tindak pidana korupsi.

Dari kedua penelitian tersebut diatas dapat diidentifikasi bahwa terdapat perbedaan secara substansial dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang akan penulis teliti dalam proposal usulan tesis ini. Letak perbedaannya adalah peneliti mengkaji dan membahas terkait dengan Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap

Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Kepolisian Daerah Maluku Utara serta Faktor-Faktor Yang dapat mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Kepolisian Daerah Maluku Utara.